BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini merujuk pada penelitianpenelitian sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini:

2.1.1 Astri Salvianti (2010)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan atas pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan di PT. Dirgantara Indonesia (persero). Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif yaitu bagaimana perencanaan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan perusahaan dalam memberikan tunjanagn kepada seluruh karyawan.

Persamaan dari penelitian ini Pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan tiga metode dan wawancara melalui pertanyaan dan jawaban secara langsung dengan pihak terkait dengan penelitian.

Sedangkan perbedaan yaitu peneliti melakukan perhitungan perencanaan pajak hanya dengan menggunakan metode *gross up* yaitu pajak atas penghasilan karyawan yang dipotong dari gaji bersih karyawan yang telah ditambahkan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar.

2.1.2 Fitri Dian Puspitasari (2007)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak PPh 21 di perusahaan tersebut guna meminimalkan PPh 21 yang terutang. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan metodenya menggunakan survey pendahuluan, studi kepustakaan dan interview. Dan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa tax planning dilakukan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan saat ini adalah sama-sama membahas tentang PPh pasal 21. Selain itu dalam penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode survey pendahuluan, studi kepustakaan dan interview.

Sedangkan perbedaanya yaitu peneliti yang terdahulu menggunakan pegawai honorer, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pegawai tetap sebagai obyek penelitiannya.

2.1.3 Hartini (2009)

Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis tentang manfaat berupa kenaikan *take home pay* pekerja yang berasal dari penurunan PPh Pasal 21 dan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data sekunder dan analisis kualitatif deskriptif terhadap manfaat penurunan tarif PPh Pasal 21 dan ditanggung pemerintah berupa kenaikan *take home pay* bagi pekerja (wajib pajak) pada tahun 2009. Semakin besar penghasilan pekerja, semakin besar manfaat kenaikan *take home pay* yang dinikmatinya.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan saat ini adalah sama-sama membahas tentang PPh pasal 21dan mengoptimalkan *take home pay* karyawan.

Sedangkan perbedaanya yaitu peneliti yang terdahulu menggunakan menggunakan data jumlah penduduk dan karyawan asing yang bekerja di Indonesia

2.1.4 Laloly Damanik dan Arifin Hamzah (2010)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencatatan, pencacahan dilakukan oleh PT. Ika Utama transfer Express apa yang telah sesuai dengan UU Perpajakan. Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif yaitu bagaimana pencatatan Bagian Pajak, Penghasilan 21 pencacahan mekanisme sampai dengan pelaporan dalam Pemberitahuan Tahunan.

Persamaan dari penelitian ini Teknik pengumpulan data dilakukan oleh persepsi (pengamatan) obyek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dan wawancara melalui pertanyaan dan jawaban secara langsung dengan pihak terkait dengan penelitian.

Sedangkan perbedaanya yaitu Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif yaitu bagaimana pencatatan Bagian Pajak, Penghasilan 21 pencacahan mekanisme sampai dengan pelaporan dalam Pemberitahuan Tahunan.

2.1.5 Rizky Ika Ardiany (2009)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan perencanaan pajak PPh 21 guna pencapaian *tax saving* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan saat ini adalah sama-sama membahas tentang PPh pasal 21dan tax planning.

Sedangkan perbedaanya yaitu peneliti yang terdahulu berguna untuk pencapaian *tax saving*.

2.2 Landasan Teori

Teori-teori yang mendasari dan mendukung dalam penelitian ini antara lain yaitu:

2.2.1 Pajak

Fitri Dian Puspitasari (2007) menyebutkan bahwa banyak para ahli mendefinisikan arti dari pajak, sehingga banyak pula definisi yang harus dipahami oleh para pembaca. Sebagai perbandingan, berikut ini disajikan definisi pajak dari beberapa pengarang:

1. Rochmat Soemitro (1993)

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

2. Soeparman Soemahamidjaja

"Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum."

3. Prof. Dr. P. J. A. Andriani

"Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang tercantum di Pasal 1).

2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

"Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan".

Untuk melengkapi definisi di atas, maka lebih lanjut akan diuraikan beberapa hal yang termasuk dalam pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan:

- a.Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau diperoleh termasuk: Gaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c.Laba Usaha.

2.2.3 Subjek Pajak PPh Pasal 21

 Penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai,
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan
- Tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal
 yaitu sebagai berikut:
 - a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
 - b. Pejabat perwakilan organisasi internasional

2.2.4 Obyek Pajak PPh Pasal 21

- 1. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21:
 - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, *fee*, komisi dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubung dengan pekerjaan, jasa dan kegiayan yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apa pun dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.

2. Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubung dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Mentri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Beasiswa

- 3. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 Final:
 - a. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan Tunjangan Hari Tua atau Tabungan hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja.
 - b. Uang pesangon
 - c. Hadiah dan penghargaan perlombaan
 - d. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi
 - e. Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun.

2.2.5 Penghasilan Netto dan Tarif Pajak

Penghasilan Netto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan (sesuai Peraturan Mentri Keuangan No. 250/PMK.03/2008).
- Penerima pensiun dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan.
- 3. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Mentri Keuangan atau Badan Penyelenggara tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Mentri Keuangan.

Tabel 2.2.5.1 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

	Setahun	Sebulan
Untuk diri sendiri	Rp 15.840.000	Rp 1.320.000
Tambahan untuk pegawai	Rp 1.320.000	Rp 110.000
yang kawin		
Tambahan untuk setiap	Rp 1.320.000	Rp 110.000
anggota keluarga sedarah dan		
dalam garis keturunan lurus,		
serta anak angkat yang		
menjadi tanggungan		
sepenuhnya (max: 3 orang)		

Sumber: UU Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) tahun 2000 Undang-undang pajak penghasilan besarnya tarif PPh 21 yang diterapkan pada Wajib Pajak orang pribadi:

Tabel 2.2.5.2 TARIF PPH PASAL 21 UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5 %
>Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
>Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Lebih dari Rp 500.000.000	30%

Sumber: UU Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh

Secara ringkas perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2.5.3 PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

PPh Pasal 21 =	(Penghasilan netto – PTKP) x tarif pasal 36 UU PPh	
	(Penghasilan bruto – Biaya Jabatan – Iuran pensiun dan iuran THT/JHT yang dibayar – PTKP) x tarif pasal 36 UU PPh	

2.2.6 Penghitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Terutang

Dalam perhitungan pajak penghasilan di Indonesia, Terdapat 3 (tiga) metode dalam pemotongan pajak PPh Pasal 21, yaitu :

Net Method, yaitu metode yang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan (pemberi kerja) dengan cara membebankan pajak karyawan sebagai beban pajak. Menurut Undang- Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 huruf (h) disebutkan bahwa beban pajak merupakan

beban yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan (non deductible expenses).

Gaji setahun Rp. xxxx

Ditambah:

Premi yang ditanggung perusahaan <u>Rp. xxxx</u>

Penghasilan Bruto Rp. xxxx

Dikurangi:

Biaya Jabatan Rp. xxxx

Iuran pensiun Rp. xxxx

Iuran THT <u>Rp. xxxx</u> <u>Rp. xxxx</u>

Penghasilan Netto setahun Rp. xxxx

Dikurangi:

Penghasilan Tidak Kena Pajak:

Wajib Pajak sendiri Rp. xxxx

Tambahan WP kawin Rp. xxxx

Tambahan anak (maksimal 3) <u>Rp. xxxx</u> <u>Rp. xxxx</u>

Penghasilan Kena Pajak Rp. xxxx

PPh Pasal 21

5% x sampai dengan Rp 50.000.000 Rp. xxxx

15% x Rp 50.000.000 - Rp. 250.000.000 Rp. xxxx

25% x Rp 250.000.000 - Rp. 500.000.000 Rp. xxxx

30% x lebih dari Rp. 500.000.000 <u>Rp. xxxx</u> <u>Rp. xxxx</u>

PPh Pasal 21 setahun Rp. xxxx

PPh Pasal 21 Sebulan (PPh Psl 21 setahun/12) Rp. xxxx

2. Gross Method, yaitu metode pemotongan Pajak PPh pasal 21 dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilanya. Metode ini mempunyai penghitungan yang sama dengan Net Method tetapi metode ini akan mengurangi gaji karyawan atau take home pay karyawan.

Gaji setahun Rp. xxxx

Ditambah:

Premi yang ditanggung perusahaan <u>Rp. xxxx</u>

Penghasilan Bruto Rp. xxxx

Dikurangi:

Biaya Jabatan Rp. xxxx

Iuran pensiun Rp. xxxx

Iuran THT <u>Rp. xxxx</u> <u>Rp. xxxx</u>

Penghasilan Netto setahun Rp. xxxx

Dikurangi:

Penghasilan Tidak Kena Pajak:

Wajib Pajak sendiri Rp. xxxx

Tambahan WP kawin Rp. xxxx

Tambahan anak (maksimal 3) <u>Rp. xxxx</u> <u>Rp. xxxx</u>

Penghasilan Kena Pajak Rp. xxxx

PPh Pasal 21

5% x sampai dengan Rp 50.000.000 Rp. xxxx

15% x Rp 50.000.000 - Rp. 250.000.000 Rp. xxxx

25% x Rp 250.000.000 - Rp. 500.000.000 Rp. xxxx

30% x lebih dari Rp. 500.000.000 <u>Rp. xxxx</u> <u>Rp. Xxxx</u>

PPh Pasal 21 setahun Rp. xxxx

PPh Pasal 21 Sebulan (PPh Psl 21 setahun/12)

Rp. xxxx

3. *Gross Up Method*, yaitu metode pemotongan pajak PPh Pasal 21 dimana perusahaan atau pemberi kerja memberikan tunjangan pajak dengan menggunakan perhitungan matematika tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah gaji yang diterima oleh karyawan. Dalam metode ini, PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan akan dimasukkan dalam gaji bruto karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Gaji setahun Rp. xxxx

Tunjangan pajak Rp. xxxx

Ditambah:

Premi yang ditanggung perusahaan <u>Rp. xxxx</u>

Penghasilan Bruto Rp. xxxx

Dikurangi:

Biaya Jabatan Rp. xxxx

Iuran pensiun Rp. xxxx

Iuran THTRp. xxxxRp. xxxx

Penghasilan Netto setahun Rp. xxxx

Dikurangi:

Penghasilan Tidak Kena Pajak:

Wajib Pajak sendiri Rp. xxxx

Tambahan WP kawin Rp. xxxx

Tambahan anak (maksimal 3) <u>Rp. xxxx</u> <u>Rp. xxxx</u>

Penghasilan Kena Pajak Rp. xxxx

PPh Pasal 21

5% x sampai dengan Rp 50.000.000 Rp. xxxx

15% x Rp 50.000.000 - Rp. 250.000.000 Rp. xxxx

25% x Rp 250.000.000 - Rp. 500.000.000 Rp. xxxx

30% x lebih dari Rp. 500.000.000 <u>Rp. xxxx</u> <u>Rp. xxxx</u>

PPh Pasal 21 setahun Rp. xxxx

PPh Pasal 21 Sebulan (PPh Psl 21 setahun/12)

Rp. xxxx

Rumus Gross Up PPh 21 berdasarkan Lapisan-Lapisan Tahun 2009:

Lapisan I: Untuk Penghasilan Rp.1,- s/d Rp.47.500.000,-

(PKP setahun x 5/95)

Lapisan II : Untuk Penghasilan Rp.47.500.000,- s/d Rp.217.500.000,-

 $(PKP setahun - Rp.47.500.000) \times 15/85 + Rp2.500.000,$

Lapisan III: Untuk Penghasilan Rp.217.500.000,- s/d Rp.405.000.000,-

 $(PKP setahun - Rp.217.500.000, -) \times 25/75 + Rp32.500.000, -$

Lapisan IV: Untuk Penghasilan di atas Rp.405.000.000,-

 $(PKP setahun - Rp.405.000.000, -) \times 30/70 + Rp.95.000.000, -$

Rumus ini hanya berlaku untuk pekerja yang memiliki NPWP.

2.2.7 Kebijakan Perusahaan yang Berkaitan dengan PPh Pasal 21

 Perlakuan Pajaknya Dalam konteks hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja,

Pemberian bentuk penghasilan akan sangat mempengaruhi perlakuan pajaknya. Bagaimana perlakuan perpajakannya mengenai hal ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang menerima penghasilan dan dari sisi pihak yang

membayarkan penghasilan. Dari sisi penerima, apapun bentuknya berupa penghasilan. Artinya baik diberikan dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk barang atau fasilitas di mata pajak keduanya merupakan tambahan kemampuan ekonomis. Bedanya adalah, salah satu dari bentuk penghasilan tersebut tidak akan dikenai pajak. Sementara dari sisi pemberi penghasilan, perlakuan perpajakannya terkait dengan masalah pembebanan biayanya. Meskipun pada prinsipnyya imbalan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam bentuk benefit in cash maupun dalam bentuk benefit in kinds tadi merupakan pengeluaran, namun dari sisi pajak salah satu pengeluaran tersebut juga tidak dapat dijadikan biaya untuk mengurangi penghasilan bruto. Dengan prinsip di atas, maka pengenaan pajak atas benefit in cash atau benefit in kinds tidak akan dilakukan dua kali. Bila dari sisi penerima penghasilan sudah dikenai pajak, maka dari sisi pemberi penghasilan tidak dapat lagi dikenai pajak.Dengan kata lain, bagi penerimanya harus dikeluarkan dari penghitungan penghasilan kena pajak-atau dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto. Sebaliknya, bila penghasilan tersebut dari sisi penerimanya merupakan penghasilan yang bukan Objek PPh, maka dari sisi pemberi penghasilan bukan merupakan biaya. Prinsip ini dalam praktiknya dikenal dengan istilah taxability-deductibility atau non taxability-non deductibility. Secara umum penghasilan yang menjadi Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diberikan dalam bentuk benefit in cash. Sementara penghasilan yang diberikan dalam bentuk benefit in kinds secara umum bukan merupakan Objek PPh Pasal 21. Mengenai perlakuan biayanya, penghasilan yang diberikan dalam bentuk cash merupakan deductible expense dan

penghasilan yang diberikan dalam bentuk in kind merupakan non deductible expense. Melihat pada prinsip dasar taxability dan deductibility di atas, dapat disimpulkan bahwa imbalan dalam bentuk apapun tetap akan dikenai pajak. Bila penghasilan diberikan dalam bentuk benefit in cash, maka pengenaan pajaknya dilakukan di tingkat penerima penghasilan (PPh Pasal 21). Di sisi pemberi penghasilan, pembayaran penghasilan tersebut dikeluarkan dari penghasilan yang dihitung pajaknya atau boleh dibiayakan. Sementara bila penghasilan yang diberikan dalam bentuk benefit in kinds, maka penerima penghasilan tersebut tidak akan dikenai pajak. Sedangkan di sisi pemberi penghasilan, pengeluaran tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan yang di kenai pajak. Dengan kata lain, pemberian imbalan dalam bentuk non-tunai tadi tetap harus dihitung pajaknya di pihak pemberi imbalan. Dengan demikian, apapun bentuk imbalan yang diberikan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan dan atau kegiatan pada prinsipnya tetap akan dikenai pajak. Bila tidak dikenai pajak di sisi penerima imbalan, maka imbalan tersebut akan dikenai pajak di sisi pemberi imbalan. Hal ini bergantung pada bentuk penghasilan yang dipilih pemberi penghasilan. Menyimpang dari PrinsipPrinsip taxability-deductibility atau non taxability-non deductibility di atas tidak dapat diterapkan untuk semua Wajib Pajak.

2. Klausa Pajak di Dalam Kontrak Kerja

PPh yang terutang berhubungan erat dengan kontrak kerja yang dibuat. Harus jelas pajak apa yang timbul dari suatu kontrak dan siapa yang menanggung pajaknya.

- a. Jika didalam kontrak sudah terdapat klausal pajak dan siapa yang harus menanggung, maka pajak yang terurang dan pemotongannya berdasarkan klausal tersebut.
- b. Jika didalam kontrak tidak terdapat klausal pajak , maka pajak terutang akan dihitung berdasarkan nilai kontrak (dalam banyak kasus, dikenakan dari nilai bruto kontrak) dan untuk PPh Pasal 21, pemberi kerja wajib memotong dari pembayarannya.

Secara umum, PPh Pasal 21 memang dipotong dari penghasilan orang pribadi yang memperoleh pembayarannya. Tetapi dalam kasus timbul permasalahan karena pihak yang dipotong pajak tidak bisa menerima, mungkin dengan alasan pada saat *deal*, masalah pajak tidak dibahas sedikitpun sehingga mereka berkeras bahwa nilai yang disepakati sudah "net" tidak dipotong pajak lagi.

Kalau akhirnya pemberi kerja terpaksa mengalah dan harus menanggung pajaknya, tentu merupakan tambahan beban yang seharusnya tidak perlu terjadi. Dari kasus ini nampak bahwa, *tax planning* diperlukan dukungan dari beberapa devisi. Saat *deal* dilakukan dengan pihak lain, baik calon karyawan maupun penyedia jasa, divisi pengadaan atau devisi SDM sudah harus mempertimbangkan aspek pajak yang terutang dan siapa yang akan menanggung pajaknya, agar tidak timbul kerugian dibelakang hari di luar budget yang direncanakan

3. Pajak Ditanggung Pemberi Kerja Atau Tunjangan Pajak Secara *Gross-Up*

Dalam kontrak kerja ditemukan klausal yang menyatakan bahwa nilai kontrak sudah "net", tidak termasuk pajak atau "pajak ditanggung perusahaan/ pemberi kerja.

- a. Tidak termasuk pajak, artinya pajak akan menjadi beban pemberi kerja atau ditanggung oleh perusahaan / pemberi kerja. PPh yang ditanggung oleh perusahaan/pemberi kerja tidak dapat dibiayakan di SPT PPh Badan (non-deductible expenses)
- b. Apabila menginginkan PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja dapat dibiayakan, maka perhitungan PPh harus menggunakan metode *Gross-up* dan PPh hasil perhitungan *gross-up* tersebut dimasukkan ke dalam nilai kontrak (termasuk *invoice* dan Faktur Pajak) atau menambah penghasilan dari pihak yang memperoleh penghasilan. Dengan kata lain diberikan "tunjangan pajak sebesar PPh yang terutang"

4. Pemberian uang saku secara *lump-sum* atau *reimbursement*

Masalah prosedur pembayaran uang saku dalam perjalanan dinas, pendidikan ataupun jenis pengeluaran perusahaan lainnya juga sering menimbulkan aspek pajak berbeda.

a. Pembayaran secara *lump-sum* akan mengakibatkan PPh pasal 21 dihitung dari seluruh biaya yang akan dibayarkan, meskipun didalamnya mungkin terdapat biaya lainnya, misalnya: transportasi, akomodasi dan sebagainnya. Pengertian *lump-sum* disini, perusahaan memberikan sekaligus dalam jumlah tertentu, yang meliputi uang saku, transport,

- akomodasi atau unsure biaya lainnya, tanpa harus dimintakan pertanggungjawaban dan bukti atas penggunaanya.
- b. Sedangkan dalam prosedur reimbursement, pembayaran disertai dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan data dengan memintai bukti pengeluaran. Apabila terjadi kelebihan harus dikembalikan ke perusahaan, apabila terjadi kekurangan dapat dimintakan kembali (reimbursement). PPh pasal 21 hanya akan dihitung dari uang saku atau tunjangan berupa uang lainnya yang benar-benar diterima oleh karyawan.

5. Pemberi tunjangan makan atau disiapkan makan bersama

Sejak berlakunya UU PPh tahun 2000, makanan dan minuman bagi karyawan sudah boleh dibiayakan di PPh badan (deductible expenses). Pemberi tunjangan makan mengakibatkan bertambahnya PPh pasal 21. Apabila hanya dipandang dari sisi fiskal, tentunya lebih menguntungkan jika disiapkan makanan bersama untuk seluruh karyawan sebagai pengganti tunjangan makan. Dari sisi PPh badan, dengan asumsi jumlah beban yang sama, keduanya tidak menimbulkan pengaruh apapun karena sama-sama dapat dibiayakan. Tetapi pemberi tunjangan makan akan mengakibatkan bertambahnya PPh pasal 21.

6. Pemberi tunjangan kesehatan atau diberikan fasilitas pengobatan

Untuk biaya kesehatan perusahaan memiliki pilihan dengan memberikan tunjangan kesehatan/medical atau menyediakan fasilitas pengobatan bagi karyawan atau menggunakan metode *reimbursement* biaya pengobatan.

- a. Bila perusahaan memilih dengan tunjangan kesehatan maka perlakuan pajaknya bersifat *taxable-deductible*. Artinya merupakan obyek PPh pasal
 21 bagi karyawan (penghasilan) dan merupakan biaya bagi perusahaan.
- b. Bila perusahaan menyediakan fasilitas pengobatan bagi karyawan maka perlakuan pajaknya bersifat *non taxable-non deductible*, artinya bukan penghasilan bagi karyawan dan bukan biaya bagi perusahaan.
- c. Bila perusahaan menggunakan metode *reimbursement* dalam memberikan biaya pengobatan maka perlakuan pajaknya:
 - 1. Bersifat *non taxable-non deductible*, bila persyaratan *reimbursement* dapat dipenuhi, yaitu tidak boleh ada mark up, bukti asli diserahkan ke perusahaan, bukti dibuat atas nama perusahaan atau atas nama karyawan perusahaan dan diatur dalam kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan
 - 2. Bersifat *taxable-deductible*, bila persyaratan *reimbursement* diatas tidak dipenuhi. Dalam hal ini esensinya adalah bahwa karyawan menerima uang dari perusahaan yang kemudian digunakan untuk membayar biaya pengobatan karyawan

2.2.8 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud agar dapat terseleksi jenis tindakan apa yang

akan diambil dalam proses penghematan pajak. Perencanaan ini mengacu pada suatu proses untuk merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar hutang pajak pada jumlah yang minimal.

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) PPh pasal 21 adalah perencanaan pajak atas penghasilan berpa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan pekerjaan, jasa/kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri. Secara umum definisi perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajak baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada pada posisi minimal, sepanjang hari ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat betapa pentingnya peran serta masyarakat untuk membayar pajak dalam peran serta yang menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut kesadaran setiap warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga Negara, sadar akan pajak pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.

2.2.9 Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak

Tujuan dari perencanaan pajak (tax planning) secara lebih khusus untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut adalah:

- 1. Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali
- 2. Menghilangkan atau menghapus dalam tahun berjalan

- 3. Menunda pengakuan hasil
- 4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain
- Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru
- 6. Menghindari pengenaan pajak ganda
- 7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Manfaat perencanaan pajak:

- Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasikan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat.

2.2.10 Langkah-langkah Perencanaan Pajak

Suatu tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus mendapatkan perhatian dalam penyusunan perencanaan pajak adalah:

1. Menetapkan sasaran dan tujuan manajeman pajak, yang meliputi:

- a. Usaha-usaha menefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemungutan dan pemotongan pajak.
- c. Mematuhi segala ketentuan administrative, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administasi.
- 2. Situasi sekarang dan Identifikasi pendukung dan penghambat tujuan yang terdiri:
 - a. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
 - b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi personil perusahaan.
 - c. Identifikasi factor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang.
- 3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain:

- a. Mekanisme monitor, pengendalian dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.
- b. System informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak yang memonitoring perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait.

2.2.11 Take Home Pay

Take home pay menurut Hartini (2009) adalah portion of a salary or wages that an employee actually gets (takes home) after paying all deduction and taxes.

Upah/gaji bersih didefinisikan sebagai penerimaan karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan tersebut. Penerimaan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Penerimaan bersih yang dimaksud tersebut setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya oleh perusahaan. *Take home pay* dalam penelitian ini diartikan sebagai jumlah penghasilan netto selama satu tahun (12 bulan) setelah dikurangi dengan biaya PPh Pasal 21.

2.3 Proposisi

Dalam penelitian ini wajib pajak disini adalah karyawan PT. Petrokimia Gresik yang berstatus karyawan tetap. Disini, PT.Petrokimia Gresik melakukan penerapan *tax planning* pajak penghasilan PPh pasal 21 sebagai upaya untuk mengoptimalkan *take home pay* karyawan, dimana dilihat dari 3 (empat) metode yang terdiri dari *gross method, net method, dan gross up method*. Sehingga nanti diketahui metode mana yang mayoritas dapat mengoptimalkan *take home pay* di perusahaan PT. Petrokimia Gresik.

2.4 Kerangka Pemikiran

